



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR UMAR alias SKY**
2. Tempat lahir : Makasar
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 15 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Jalan Kalimantan No 05 Desa/Kel Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andre Hara Rakil, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andre Hara Rakil, S.H. and Partners beralamat di Jalan Dr. Malaihollo RT 003 RW 003 Kecamatan Nusaniwe Kelurahan Benteng Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 093/SK-A.H.R./Pid-K/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 dengan nomor: 3/HK.01/KK/2025/PN Nla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR UMAR alias SKY** bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKBAR UMAR alias SKY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 0,75gr (nol koma tujuh lima gram);
  - b. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y22 Wama Hijau;
  - c. 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Tapax Co;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Buah Dos Rokok Esse;
- e. 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN  
DALAM PERKARA ATAS NAMA MUH. RIZAL DM Alias ICAL

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR UMAR alias SKY** untuk dapat direhabilitasi;
- 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3. Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk penahanan;
- 4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan/atau permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perakara: PDM-17/BURU/Enz.2/10/2024 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AKBAR UMAR alias SKY** bersama-sama dengan sdr. MUH. RIZAL DM Alias ICAL dan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIT hingga pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di atas Kapal KM TIDAR yang terletak pada Dek 8 (delapan), tepatnya di dalam Toko Indomaret (gudang Toko Indomaret), pada saat Kapal KM TIDAR sementara dalam perjalanan dari Pelabuhan Namlea (masih di wilayah Pulau Buru) menuju Pelabuhan Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara “tanpa hak atau melawan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, 23 Juni 2024 saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku memperoleh informasi tentang adanya pengiriman paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan tujuan ke Tual (Maluku Tenggara) menggunakan Kapal KM TIDAR dari Makasar (Sulawesi Selatan) rute perjalanan Pelabuhan Makassar – Pelabuhan Bau-Bau – Pelabuhan Namlea – Pelabuhan Tual, dimana Kapal KM TIDAR akan masuk Pelabuhan Tual pada tanggal 27 Juni 2024. Adapun kemudian terhadap informasi tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan dibentuklah Tim guna melakukan pendalaman dan memonitor setiap pergerakan, baik perjalanan/keberangkatan barang dan orang yang berada di atas kapal KM TIDAR dari Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan) yang akan masuk ke Pelabuhan Tual (Maluku Tenggara);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 24 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIT, saksi ROLAND A. WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku lainnya bertolak dari Pelabuhan Feri Galala menuju Pelabuhan Feri Namlea dan tiba di Pelabuhan Feri Namlea pada Selasa, 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIT. Selanjutnya, saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku pun stand by di Namlea hingga sekira pukul 16.00 WIT, yakni pada saat Kapal KM TIDAR sandar di Pelabuhan Namlea. Adapun kemudian saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku langsung naik ke atas kapal untuk mencari para Tersangka, namun hingga waktu keberangkatan Kapal KM TIDAR dari Pelabuhan Namlea menuju Pelabuhan Ambon, yakni sekira pukul 18.00 WIT masih belum dapat ditemukan oleh saksi ROLAND A. WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku lainnya;
- Bahwa kemudian saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku mendapat informasi lanjutan mengenai keberadaan para Terdakwa yang sementara berada di Dek 8 (delapan), tepatnya di Toko Indomaret. Adapun saat itu sekira pukul 20.00 WIT saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku langsung bergerak menuju ke Toko Indomaret dan melakukan penelusuran hingga di gudang yang berada di dalam Toko

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret dan mendapati sdr. FAIZAL DERWOTUBUN Alias ICAL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan sdr. RIDWAN Alias ADAM (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku telah melakukan interogasi terhadap sdr. FAIZAL DERWOTUBUN Alias ICAL dan sdr. RIDWAN Alias ADAM (terdakwa dalam berkas terpisah), para Saksi bersama dengan tim BNN Provinsi Maluku lainnya keluar dari Gudang Toko Indomaret menuju ke dalam Toko Indomaret dengan tujuan untuk mengamankan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang pada saat itu sementara sedang memasak mie disertai dengan memperlihatkan surat tugas ketika mengamankan menuju ke dalam gudang Toko Indomaret;

- Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan ia mengakui bahwa berawal pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA, saat itu Terdakwa menaiki kapal KM Tidar melalui Pelabuhan Makassar dengan tujuan Pelabuhan Bau-Bau. Adapun pada saat kapal KM Tidar dalam perjalanan dari Makasar menuju ke Bau-Bau, Terdakwa melakukan rutinitas sehari-harinya, yakni menjual dagangan Terdakwa kepada para penumpang kapal;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kapal KM Tidar besandar di Pelabuhan Bau-Bau dan kemudian melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke Pelabuhan Namlea. Pada saat perjalanan dari Pelabuhan Bau-Bau menuju ke Pelabuhan Namlea, Terdakwa naik memutuskan untuk naik ke Dek 8 (delapan) dan masuk ke dalam Toko Indomaret dan berbincang sejenak dengan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana tidak lama berselang datanglah sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam Toko Indomaret dan langsung masuk menuju gudang Toko Indomaret;

- Adapun kemudian sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Terdakwa yang sementara berbincang dengan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut masuk ke dalam gudang Toko Indomaret. Beberapa saat kemudian, sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) juga memanggil sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut masuk ke dalam gudang Toko Indomaret, namun dikarenakan masih ada konsumen yang sedang dilayani oleh sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berkas terpisah), maka sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu dan baru ikut bergabung ke dalam gudang Toko Indomaret bersama-sama dengan sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

- Selanjutnya, setelah Terdakwa telah berada di dalam gudang Toko Indomaret, ia melihat sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana kemudian sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengajak Terdakwa untuk ikut secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Adapun kemudian pada saat sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menyusul untuk masuk ke dalam Gudang Toko Indomaret, sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) juga langsung mengajak sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa, sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, mereka secara bergantian keluar dari dalam gudang Toko Indomaret dan langsung melanjutkan aktifitas masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 kapal KM. Tidar telah sandar di Pelabuhan Namlea dan beberapa jam kemudian melanjutkan perjalanannya dari Pelabuhan Namlea menuju ke Pelabuhan Ambon. Tidak lama berselang, Terdakwa pergi kembali naik ke Dek 8 (delapan) dengan tujuan untuk menuju ke Toko Indomaret. Sesampainya disana, Terdakwa berbincang dengan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) sembari memasak mie dan men-charge Handphone;

- Bahwa selanjutnya datanglah saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku ke Toko Indomaret tersebut dan langsung menuju ke Gudang Toko Indomaret. Adapun berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa dipanggil oleh salah satu tim BNN Provinsi Maluku dan pada saat Terdakwa menghampiri para saksi dan tim BNN Provinsi Maluku, diperlihatkan pula surat tugas dari BNNP Maluku serta ditanayakan kepada Terdakwa "mana Handphone kamu" dan Terdakwa menjawab "ada di luar", kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa "kamu habis pakai (sabu)" dan Terdakwa menjawab "Iya saat

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan dari Bau-Bau ke Namlea". Selanjutnya, Terdakwa diminta untuk mengambil Handphone miliknya yang sementara sedang di-charge guna diserahkan kepada tim BNN Provinsi Maluku;

- Adapun selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAIZAL DERWOTUBUN (terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. RIDWAN ADAM (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara diamankan oleh saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku di dalam Gudang Toko Indomaret hingga Kapal KM. Tidar bersandar di Pelabuhan Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIT dan kemudian dibawa menuju kantor BNNP Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa pada saat itu saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku telah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, namun tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dikarenakan pada saat itu Terdakwa ketika menikmati Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas ajakan dari sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 29 Juni 2024, terdapat 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil dan di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan benda berbentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisanya sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram. Adapun terhadap sisa tersebut telah dikembalikan ke petugas BNNP Maluku sebagai barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0078 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 01 Juli 2024, terhadap contoh barang bukti yang disita berisikan serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **AKBAR UMAR alias SKY** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ia Terdakwa **AKBAR UMAR alias SKY** bersama-sama dengan sdr. MUH. RIZAL DM Alias ICAL dan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu di atas, selaku “setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, 23 Juni 2024 saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku memperoleh informasi tentang adanya pengiriman paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan tujuan ke Tual (Maluku Tenggara) menggunakan Kapal KM TIDAR dari Makasar (Sulawesi Selatan) rute perjalanan Pelabuhan Makassar – Pelabuhan Bau-Bau – Pelabuhan Namlea – Pelabuhan Tual, dimana Kapal KM TIDAR akan masuk Pelabuhan Tual pada tanggal 27 Juni 2024. Adapun kemudian terhadap informasi tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan dibentuklah Tim guna melakukan pendalaman dan memonitor setiap pergerakan, baik perjalanan/keberangkatan barang dan orang yang berada di atas kapal KM TIDAR dari Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan) yang akan masuk ke Pelabuhan Tual (Maluku Tenggara);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 24 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIT, saksi ROLAND A. WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku lainnya bertolak dari Pelabuhan Feri Galala menuju Pelabuhan Feri Namlea dan tiba di Pelabuhan Feri Namlea pada Selasa, 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIT. Selanjutnya, saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku pun stand by di Namlea hingga sekira pukul 16.00 WIT, yakni pada saat Kapal KM TIDAR sandar di Pelabuhan Namlea. Adapun kemudian saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku langsung naik ke atas kapal untuk mencari para Tersangka, namun hingga waktu keberangkatan Kapal KM TIDAR dari Pelabuhan Namlea menuju Pelabuhan Ambon, yakni sekira pukul 18.00 WIT masih

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat ditemukan oleh saksi ROLAND A. WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku lainnya;

- Bahwa kemudian saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku mendapat informasi lanjutan mengenai keberadaan para Terdakwa yang sementara berada di Dek 8 (delapan), tepatnya di Toko Indomaret. Adapun saat itu sekira pukul 20.00 WIT saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku langsung bergerak menuju ke Toko Indomaret dan melakukan penelusuran hingga di gudang yang berada di dalam Toko Indomaret dan mendapati sdr. FAIZAL DERWOTUBUN Alias ICAL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan sdr. RIDWAN Alias ADAM (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku telah melakukan interogasi terhadap sdr. FAIZAL DERWOTUBUN Alias ICAL dan sdr. RIDWAN Alias ADAM (terdakwa dalam berkas terpisah), para Saksi bersama dengan tim BNN Provinsi Maluku lainnya keluar dari Gudang Toko Indomaret menuju ke dalam Toko Indomaret dengan tujuan untuk mengamankan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa yang pada saat itu sementara sedang memasak mie disertai dengan memperlihatkan surat tugas ketika mengamankan menuju ke dalam gudang Toko Indomaret;
- Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi dan ia mengakui bahwa berawal pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WITA, saat itu Terdakwa menaiki kapal KM Tidar melalui Pelabuhan Makassar dengan tujuan Pelabuhan Bau-Bau. Adapun pada saat kapal KM Tidar dalam perjalanan dari Makasar menuju ke Bau-Bau, Terdakwa melakukan rutinitas sehari-harinya, yakni menjual dagangan Terdakwa kepada para penumpang kapal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 kapal KM Tidar besandar di Pelabuhan Bau-Bau dan kemudian melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke Pelabuhan Namlea. Pada saat perjalanan dari Pelabuhan Bau-Bau menuju ke Pelabuhan Namlea, Terdakwa naik memutuskan untuk naik ke Dek 8 (delapan) dan masuk ke dalam Toko Indomaret dan berbincang sejenak dengan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana tidak lama berselang datanglah sdr. MUH. RIZAL DM

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam Toko Indomaret dan langsung masuk menuju gudang Toko Indomaret;

- Adapun kemudian sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) memanggil Terdakwa yang sementara berbincang dengan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut masuk ke dalam gudang Toko Indomaret. Beberapa saat kemudian, sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) juga memanggil sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut masuk ke dalam gudang Toko Indomaret, namun dikarenakan masih ada konsumen yang sedang dilayani oleh sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah), maka sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu dan baru ikut bergabung ke dalam gudang Toko Indomaret bersama-sama dengan sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;

- Selanjutnya, setelah Terdakwa telah berada di dalam gudang Toko Indomaret, ia melihat sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, yang mana kemudian sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengajak Terdakwa untuk ikut secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut. Adapun kemudian pada saat sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) menyusul untuk masuk ke dalam Gudang Toko Indomaret, sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) juga langsung mengajak sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk ikut secara bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa, sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, mereka secara bergantian keluar dari dalam gudang Toko Indomaret dan langsung melanjutkan aktifitas masing-masing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 kapal KM. Tidar telah sandar di Pelabuhan Namlea dan beberapa jam kemudian melanjutkan perjalanannya dari Pelabuhan Namlea menuju ke Pelabuhan Ambon. Tidak lama berselang, Terdakwa pergi kembali naik ke Dek 8 (delapan) dengan tujuan untuk menuju ke Toko Indomaret. Sesampainya disana, Terdakwa

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbincang dengan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) sembari memasak mie dan men-charge Handphone;

- Bahwa selanjutnya datanglah saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku ke Toko Indomaret tersebut dan langsung menuju ke Gudang Toko Indomaret. Adapun berselang beberapa menit kemudian, Terdakwa dipanggil oleh salah satu tim BNN Provinsi Maluku dan pada saat Terdakwa menghampiri para saksi dan tim BNN Provinsi Maluku, diperlihatkan pula surat tugas dari BNNP Maluku serta ditanayakan kepada Terdakwa “mana Handphone kamu” dan Terdakwa menjawab “ada di luar”, kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa “kamu habis pakai (sabu)” dan Terdakwa menjawab “Iya saat dalam perjalanan dari Bau-Bau ke Namlea”. Selanjutnya, Terdakwa diminta untuk mengambil Handphone miliknya yang sementara sedang di-charge guna diserahkan kepada tim BNN Provinsi Maluku;

- Adapun selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAIZAL DERWOTUBUN (terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. RIDWAN ADAM (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara diamankan oleh saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku di dalam Gudang Toko Indomaret hingga Kapal KM. Tidar bersandar di Pelabuhan Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIT dan kemudian dibawa menuju kantor BNNP Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa pada saat itu saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku telah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, namun tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dikarenakan pada saat itu Terdakwa ketika menikmati Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas ajakan dari sdr. MUH. RIZAL DM (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa mendasarkan pada Berita Acara Penyisihan Contoh Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 29 Juni 2024, terdapat 1 (satu) buah amplop warna cokelat yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil dan di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisikan benda berbentuk serbuk kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat total 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisanya sebesar

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram. Adapun terhadap sisa tersebut telah dikembalikan ke petugas BNNP Maluku sebagai barang bukti di Pengadilan;

- Bahwa sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.119.K.05.16.24.0078 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon tanggal 01 Juli 2024, terhadap contoh barang bukti yang disita berisikan serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I);
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Uji Nomor Lab: 024-K13/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, telah dilakukan pengujian terhadap sampel urine an. pasien **AKBAR UMAR** dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa sebagaimana surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku Nomor: R/72/IX/KA/TAT/2024/BNNP tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama **AKBAR UMAR alias SKY** didapatkan Kesimpulan sebagai berikut: "bahwa tersangka **AKBAR UMAR alias SKY** adalah pecandu Narkotika jenis sabu kategori rendah dengan pola penggunaan pada tahun 2019 pakai lebih dari 5 kali dengan cara minta bantuan teman untuk cari, pada bulan Agustus tahun 2019 ditahan sampai bulan maret 2021, kemudian pakai kembali di tahun 2023 lebih dari 5 kali, terakhir pakai bulan Juli 2024", sehingga perlu dilakukan proses hukum namun bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 bulan";

Perbuatan Terdakwa **AKBAR UMAR alias SKY** sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roland A. Wattimena di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa **AKBAR UMAR** yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Charisma Erlely yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIT di kapal KM Tidar tepatnya di dalam toko indomaret (gudang toko indomaret);
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pakai narkoba jenis sabu bersama saudara Nur Awal dan saudara Muhammad Rizal DM yang mana narkoba jenis sabu milik saudara Muhammad Rizal DM;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Charisma Erlely, Saksi mengamankan saudara Terdakwa, Nur Awal, Faizal Derwotubun, Ridwan Adam, dan Muhammad Rizal DM;
- Bahwa Saksi dan saksi Charisma Erlely mengamankan Terdakwa pada hari Minggu, 23 Juni 2024 saksi bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku memperoleh informasi tentang adanya pengiriman paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan tujuan ke Tual (Maluku Tenggara) menggunakan Kapal KM TIDAR dari Makassar (Sulawesi Selatan) rute perjalanan Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bau-Bau, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Tual, dimana Kapal KM TIDAR akan masuk Pelabuhan Tual pada tanggal 27 Juni 2024. Adapun kemudian terhadap informasi tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan dibentuklah Tim guna melakukan pendalaman dan memonitor setiap pergerakan, baik perjalanan/keberangkatan barang dan orang yang berada di atas kapal KM TIDAR dari Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan) yang akan masuk ke Pelabuhan Tual (Maluku Tenggara). selanjutnya pada hari Senin, 24 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIT, saksi bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku, bertolak dari Pelabuhan Feri Galala menuju Pelabuhan Feri Namlea dan tiba di Pelabuhan Feri Namlea pada Selasa, 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIT. Selanjutnya, saksi, bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku pun stand by di Namlea hingga sekira pukul 16.00 WIT, yakni pada saat Kapal KM TIDAR sandar di Pelabuhan Namlea. kemudian saksi, bersama saksi CHARISMA S.

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku langsung naik ke atas kapal untuk mencari para Tersangka, namun hingga waktu keberangkatan Kapal KM TIDAR dari Pelabuhan Namlea menuju Pelabuhan Ambon, yakni sekira pukul 18.00 WIT masih belum dapat ditemukan oleh saksi dan saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku lainnya. kemudian saksi bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku mendapat informasi lanjutan mengenai keberadaan para Terdakwa yang sementara berada di Dek 8 (delapan), tepatnya di Toko Indomaret. saat itu sekira pukul 20.00 WIT saksi bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku langsung bergerak menuju ke Toko Indomaret dan melakukan penelusuran hingga di gudang yang berada di dalam Toko Indomaret dan mendapati saudara FAIZAL DERWOTUBUN Alias ICAL, yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saudara RIDWAN Alias ADAM selanjutnya pada saat saksi, bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku melakukan interogasi terhadap saudara FAIZAL DERWOTUBUN Alias ICAL dan saudara RIDWAN Alias ADAM, tim BNN Provinsi Maluku lainnya keluar dari Gudang Toko Indomaret menuju ke dalam Toko Indomaret dengan tujuan untuk mengamankan saudara NUR AWAL Alias AWAL, dan saudara Muh Rizal DM. selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh salah satu tim BNN Provinsi Maluku dan pada saat Terdakwa menghampiri para saksi dan tim BNN Provinsi Maluku, diperlihatkan pula surat tugas dari BNNP Maluku serta ditanayakan kepada Terdakwa "mana Handphone kamu" dan Terdakwa menjawab "ada di luar", kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa "kamu habis pakai (sabu)" dan Terdakwa menjawab "Iya saat dalam perjalanan dari Bau-Bau ke Namlea". Selanjutnya, Terdakwa diminta untuk mengambil Handphone miliknya yang sementara sedang di-charge guna diserahkan kepada tim BNN Provinsi Maluku. selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAIZAL DERWOTUBUN (terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. RIDWAN ADAM (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara diamankan oleh saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku di dalam Gudang Toko Indomaret hingga Kapal KM. Tidar bersandar di Pelabuhan Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIT dan kemudian dibawa menuju kantor BNNP Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan pada saat itu saksi ROLAND A WATTIMENA, dan saksi CHARISMA S.

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku telah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, namun tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dikarenakan pada saat itu Terdakwa ketika menikmati Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas ajakan dari saudara. MUH. RIZAL DM;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu dipakai bersama saudara Rizal DM, Nur Awal, dan Ridwan Adam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkotika jenis sabu Terdakwa tidak beli, Terdakwa dapat secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang asongan di KM Tidar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa bantah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak beli narkotika jenis sabu tetapi dapat secara gratis;
- Terdakwa pakai narkotika bersama saudara Muh Rizal DM dan saudara Nur Awal bukan dengan saudara Ridwan;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

2. Charisma Erlely di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa **AKBAR UMAR** yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Roland A. Wattimena yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapn pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIT di kapal KM Tidar tepatnya di dalam toko indomaret (gudang toko indomaret);
- Bahwa tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari tangan Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi melakukan introgasi terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pakai narkotika jenis sabu bersama saudara Nur Awal dan saudara Muhammad Rizal DM yang mana narkotika jenis sabu milik saudara Muhammad Rizal DM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama saksi Charisma Erlely, Saksi mengamankan saudara Terdakwa, Nur Awal, Faizal Derwotubun, Ridwan Adam, dan Muhammad Rizal DM;
- Bahwa Saksi dan saksi Roland A. Wattimena pada hari Minggu, 23 Juni 2024 saksi bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku memperoleh informasi tentang adanya pengiriman paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan tujuan ke Tual (Maluku Tenggara) menggunakan Kapal KM TIDAR dari Makasar (Sulawesi Selatan) rute perjalanan Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bau-Bau, Pelabuhan Namlea, Pelabuhan Tual, dimana Kapal KM TIDAR akan masuk Pelabuhan Tual pada tanggal 27 Juni 2024. Adapun kemudian terhadap informasi tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan dibentuklah Tim guna melakukan pendalaman dan memonitor setiap pergerakan, baik perjalanan/keberangkatan barang dan orang yang berada di atas kapal KM TIDAR dari Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan) yang akan masuk ke Pelabuhan Tual (Maluku Tenggara). selanjutnya pada hari Senin, 24 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIT, saksi bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku, bertolak dari Pelabuhan Feri Galala menuju Pelabuhan Feri Namlea dan tiba di Pelabuhan Feri Namlea pada Selasa, 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIT. Selanjutnya, saksi, bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku pun stand by di Namlea hingga sekira pukul 16.00 WIT, yakni pada saat Kapal KM TIDAR sandar di Pelabuhan Namlea. kemudian saksi, bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku langsung naik ke atas kapal untuk mencari para Tersangka, namun hingga waktu keberangkatan Kapal KM TIDAR dari Pelabuhan Namlea menuju Pelabuhan Ambon, yakni sekira pukul 18.00 WIT masih belum dapat ditemukan oleh saksi dan saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku lainnya. kemudian saksi bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku mendapat informasi lanjutan mengenai keberadaan para Terdakwa yang sementara berada di Dek 8 (delapan), tepatnya di Toko Indomaret. saat itu sekira pukul 20.00 WIT saksi bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku langsung bergerak menuju ke Toko Indomaret dan melakukan penelusuran hingga di gudang yang berada di dalam Toko Indomaret dan mendapati saudara FAIZAL DERWOTUBUN Alias ICAL, yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saudara RIDWAN Alias ADAM

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



selanjutnya pada saat saksi, bersama saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku melakukan interogasi terhadap saudara FAIZAL DERWOTUBUN Alias ICAL dan saudara RIDWAN Alias ADAM, tim BNN Provinsi Maluku lainnya keluar dari Gudang Toko Indomaret menuju ke dalam Toko Indomaret dengan tujuan untuk mengamankan saudara NUR AWAL Alias AWAL, dan saudara Muh Rizal DM. selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh salah satu tim BNN Provinsi Maluku dan pada saat Terdakwa menghampiri para saksi dan tim BNN Provinsi Maluku, diperlihatkan pula surat tugas dari BNNP Maluku serta ditanyakan kepada Terdakwa "mana Handphone kamu" dan Terdakwa menjawab "ada di luar", kemudian ditanyakan kembali kepada Terdakwa "kamu habis pakai (sabu)" dan Terdakwa menjawab "Iya saat dalam perjalanan dari Bau-Bau ke Namlea". Selanjutnya, Terdakwa diminta untuk mengambil Handphone miliknya yang sementara sedang di-charge guna diserahkan kepada tim BNN Provinsi Maluku. selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. FAIZAL DERWOTUBUN (terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. RIDWAN ADAM (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. NUR AWAL Alias AWAL (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara diamankan oleh saksi ROLAND A WATTIMENA, saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku di dalam Gudang Toko Indomaret hingga Kapal KM. Tidar bersandar di Pelabuhan Ambon pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIT dan kemudian dibawa menuju kantor BNNP Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dan pada saat itu saksi ROLAND A WATTIMENA, dan saksi CHARISMA S. ERLELY dan tim BNN Provinsi Maluku telah melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, namun tidak ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dikarenakan pada saat itu Terdakwa ketika menikmati Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu atas ajakan dari saudara. MUH. RIZAL DM;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu dipakai bersama saudara Rizal DM, Nur Awal, dan Ridwan Adam;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu Terdakwa tidak beli, Terdakwa dapat secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang asongan di KM Tidar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang tidak benar dan Terdakwa bantah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak beli narkoba jenis sabu tetapi dapat secara gratis;
- Terdakwa pakai narkoba bersama saudara Muh Rizal DM dan Nur Awal bukan dengan saudara Ridwan;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan bantahannya;

3. Nur Awal di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah narkoba yang dilakukan oleh saudara **AKBAR UMAR**;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Rizal DM bersama Saksi dan Rizal DM sekitar tanggal 25 Juni 2024 di kapal KM Tidar di dek 8 tepatnya di dalam toko Indomaret (gudang toko Indomaret) saat dalam pelayaran;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu milik saksi Rizal DM bersama Saksi dan saksi Rizal DM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

4. Muh. Rizal DM alias Ical di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa **AKBAR UMAR**;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Saksi bersama Saksi dan Nur Awal sekitar tanggal 25 Juni 2024 di kapal KM Tidar di dek 8 tepatnya di dalam toko Indomaret (gudang toko Indomaret) saat dalam pelayaran;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Saksi bersama Saksi dan saksi Nur Awal;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu dari Saksi, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis karena Saksi yang memberikan kepada Terdakwa karena sudah saling kenal; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor: 449/138/Labkes/IX/2024 tanggal 13 September 2024 beserta lampirannya;
- Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama **AKBAR UMAR alias SKY** Nomor R/72/IX/KA/TAT/2024/BNNP tanggal 26 September 2024 dari Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Maluku kepada Penyidik BNN Provinsi Maluku;
- Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2020/PN Mks atas nama Terdakwa **AKBAR UMAR alias AKBAR bin UMAR**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Rizal DM bersama Rizal DM dan Nur Awal sekitar tanggal 25 Juni 2024 di kapal KM Tidar di dek 8 tepatnya di dalam toko Indomaret (gudang toko Indomaret) saat dalam pelayaran;
- Bahwa tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu milik saksi Rizal DM bersama saksi Rizal DM dan saksi Nur Awal;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu dari saksi Rizal DM, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis karena diajak, saksi Rizal DM yang memberikan kepada Terdakwa karena sudah saling kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dengan cara saat itu posisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada di bong (alat hisap narkoba jenis sabu sabu) yang terbuat dari botol plastik bekas, sedotan, dan kaca pyrex, tepatnya ada di dalam kaca pyrex dan Terdakwa tinggal bakar kaca pyrex tersebut menggunakan korek sehingga narkoba jenis sabu tersebut menguap dan Terdakwa hisap;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini (Penuntut Umum tidak ada menyerahkan barang bukti pada saat melimpahkan perkara ini ke pengadilan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan pedagang yang berjualan di atas KM Tidar;
2. Bahwa rute KM Tidar yaitu Surabaya-Makassar-Baubau-Namlea-Ambon-Tual-Dobo-Kaimana-Fakfak-Sorong-Manokwari-Nabire;
3. Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan Rizal DM dan Nur Awal di gudang toko Indomaret yang berada di atas kapal tersebut sekitar tanggal 25 Juni 2024 saat dalam pelayaran;
4. Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu yang ia peroleh dari Rizal DM secara cuma-cuma karena diajak oleh Rizal DM karena sudah saling kenal sebelumnya dengan cara saat itu posisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada di bong (alat hisap narkoba jenis sabu sabu) yang terbuat dari botol plastik bekas, sedotan, dan kaca pyrex, tepatnya ada di dalam kaca pyrex dan Terdakwa tinggal bakar kaca pyrex tersebut menggunakan korek sehingga narkoba jenis sabu-sabu tersebut menguap dan Terdakwa hisap saja;
5. Bahwa kemudian Terdakwa, Rizal DM, dan Nur Awal ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Maluku di atas KM Tidar pada saat kapal tersebut dalam pelayaran dari Namlea menuju Ambon;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor: 449/138/Labkes/IX/2024 tanggal 13 September 2024 beserta lampirannya diketahui bahwa hasil tes urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung metamfetamina atau sabu-sabu;
7. Berdasarkan Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2020/PN Mks atas nama Terdakwa **AKBAR UMAR alias AKBAR bin UMAR** diketahui bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-17/BURU/Enz.2/10/2024 tanggal 6 Januari 2024 telah mengajukan 1 (satu) orang ke dalam persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa dirinya bernama **AKBAR UMAR alias SKY**;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah pula menerangkan identitasnya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa identitas yang diterangkan Terdakwa di dalam persidangan bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina atau sabu-sabu masuk dalam daftar Narkotika Golongan I (nomor 61);

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya sub unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” hampir sama, akan tetapi dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan keduanya karena dalam undang-undang tersebut terdapat subjek hukum yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I namun jika subjek hukum tersebut melampaui haknya dalam menggunakan Narkotika Golongan I maka hal tersebut masuk kategori melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan Rizal DM dan Nur Awal di gudang toko Indomaret yang berada di atas kapal tersebut sekitar tanggal 25 Juni 2024 saat dalam pelayaran;

Menimbang bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu yang ia peroleh dari Rizal DM secara cuma-cuma karena diajak oleh Rizal DM karena sudah saling kenal sebelumnya dengan cara saat itu posisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada di bong (alat hisap narkotika jenis sabu sabu) yang terbuat dari botol plastik bekas, sedotan, dan kaca pyrex, tepatnya ada di dalam kaca pyrex dan Terdakwa tinggal bakar kaca pyrex tersebut menggunakan korek sehingga narkotika jenis sabu-sabu tersebut menguap dan Terdakwa hisap;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor: 449/138/Labkes/IX/2024 tanggal 13 September 2024 beserta lampirannya diketahui bahwa hasil tes urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung metamfetamina atau sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu (Metamfetamina) bagi diri sendiri, sedangkan Terdakwa bukanlah subjek

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berhak menggunakan Narkotika Golongan I adalah memenuhi sub unsur “Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat direhabilitasi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Pecandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun definisi “Ketergantungan Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut: 1. Kelompok metamphetamine (shabu): 1 gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juga menyebutkan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya dan untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/tafarif kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilitas: lamanya 1 (satu) bulan;
- b. Program Primer: lamanya 6 (enam) bulan;
- c. Program Re-Entry: lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memang diketahui Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina), akan tetapi tidak terdapat cukup alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa direhabilitasi tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa: a. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 0,75gr (nol koma tujuh lima gram); b. 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Y22 Wama Hijau; c. 1 (satu) Buah Tas Selempang Merk Tapax Co; d. 1 (satu) Buah Dos Rokok Esse; e. 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan @ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Rizal DM alias Ical, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum pada perkara ini, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan pada perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Umar alias Sky** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, oleh Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Nla